

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BARU, BALAI GURUN, PARAK BATUANG DAN BALAI PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009

2009

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 04 TAHUN 2009, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BARU, BALAI GURUN, PARAK BATUANG DAN BALAI PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dan berdasarkan Surat KPU Nomor 77/15/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, dan Staf Sekretariat PPS. Oleh karena itu perlu ditetapkan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Baru, Balai Gurun, Parak Batuang Dan Balai Panjang untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2008, PKPU No.20 Tahun 2008, Kpts KPU Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ditetapkan penggantian anggota PPS di beberapa Kelurahan di Kecamatan se Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2009